

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- 1.1 Distributor bertanggung gugat atas kerugian konsumen mainan anak produk RRC yang mengalami cacat produk, karena distributor selaku perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai didasarkan atas perjanjian penunjukkan distributor.
- 1.2 Konsumen yang mengkonsumsi mainan anak yang mengandung bahan kimia dirugikan oleh pelaku usaha baik materiil maupun immateriil. Apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UU PK mengenai bentuk kerugiannya dan mengenai lamanya waktu pengajuan gugatan dibatasi selama tujuh hari terhitung sejak transaksi. Karenanya dasar gugatannya adalah gugatan ganti kerugian atas terjadinya perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW. Mengenai pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan, UUPK menganut asas pembalikan beban pembuktian di mana telah diatur dalam pasal 28 UUPK.

#### **2. Saran**

- 2.1 Adanya cacat produk berarti kesalahan ada ditangan pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut, untuk itu dalam perjanjian penunjukkan